

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki entitas terbesar di Indonesia, memiliki peran penting dalam menyalurkan KUR pembiayaan mikro kepada para pelaku usaha. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mempunyai kontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Fakta ini diperkuat dengan jumlahnya yang mencapai 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha, serta kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07% dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja nasional hingga 97% (Mainake, 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi pemeran utama yang penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan usahanya senantiasa mendukung untuk pengembangan pada sektor UMKM. Realisasinya, dilakukan melalui pembiayaan yang diberikan nama BSI KUR Mikro pada sektor usaha tersebut termasuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) (Maslachah & Sopingi, 2024). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediary bagi pihak yang memiliki kelebihan dana atau pihak yang membutuhkan dana dalam mengelola kegiatan usahanya. Salah satu fungsi utama bank syariah telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Kegiatan pembiayaan ini menjadi bisnis yang menjadi sumber pendapatan utama bagi bank syariah.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah sektor usaha yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usahanya, mulai dari pemasaran produk, maupun dalam aspek investasi (Fuan Ertiyant & Nur Latifah, 2022). Dalam praktiknya, pelaku usaha tentu memerlukan modal usaha baik dari dana pribadi maupun dana pinjaman yang difasilitasi oleh bank, dimana mereka

dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk mendukung dan mengelola usahanya. Keterbatasan dalam akses permodalan juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan saat pandemi Covid-19. Faktor penyebabnya karena sulitnya syarat yang ditentukan pada saat pengajuan kredit dan usaha yang tidak memenuhi ketentuan untuk layak mendapatkan kredit di perbankan formal maupun di bank syariah serta keterbatasan agunan yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Masalah permodalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM ini bisa diatasi dengan adanya fasilitas yang diberikan dalam bentuk produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia dengan plafond modal kerja sebesar 10 juta – 50 juta bagi usaha mikro. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan tambahan modal ataupun investasi. Ini memiliki potensi atau gambaran untuk industri perbankan dalam menentukan target jangkauan pasarnya. Semakin berkembangnya usaha yang dijalankan tentu akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh oleh bank. Dengan adanya fasilitas ini, Bank Syariah Indonesia bisa lebih fokus untuk memperluas inklusi keuangan bagi para pelaku usaha yang sebelumnya mengalami kendala modal dari segi pembiayaan. Dalam pembiayaan KUR terdapat agunan, yang merupakan jaminan tambahan barang yang bergerak atau tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik kepada Bank Syariah atau UUS untuk memastikan bahwa nasabah tersebut memenuhi kriteria penerima fasilitas pembiayaan (Ekonomika dan Bisnis Islam et al., 2022). Selain tantangan dari aspek permodalan, minimnya literasi pemahaman masyarakat juga menjadi aspek tantangan yang perlu diperhatikan. Sering ditemukan banyak pelaku usaha yang masih belum memahami alur pengajuan pembiayaan, pengelolaan keuangan yang baik, serta manfaat dari pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karakteristik yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional terletak di kepatuhan hukum syariah (Risa Nur Aulia et al., 2021). Masyarakat umum masih kesulitan untuk memahami istilah-istilah lembaga mikro syariah yang tepat untuk dikenali dilingkungan masyarakat (Kadir & Salfianur, 2021).

Selain masalah permodalan yang menjadi kendala dalam proses implementasi, Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat terhadap keuangan syariah dilihat masih sangat rendah. Meskipun berada ditingkat yang rendah, Bank Syariah Indonesia terus berupaya setiap tahunnya untuk mengatasi kendala tersebut, Implementasi upaya yang dilakukan yaitu berpartisipasi aktif dalam event regulator, seperti yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkenalkan Layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Selain itu, BSI juga menggelar *event* berskala besar, seperti Bank Syariah Indonesia *International Expo*. Acara ini menjadi wadah edukasi, kolaborasi dan workshop, pameran produk keuangan syariah, hingga talkshow bersama para ahli. Untuk mendukung pemberdayaan pembekalan pemahaman UMKM terhadap layanan yang ditawarkan, BSI juga meluncurkan program seperti Talenta Wirausaha, berperan aktif dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM sebagai pilar penting ekonomi Indonesia.

Strategi pembiayaan KUR mikro yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia menjadi solusi untuk mengatasi kendala permodalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Dengan skema yang menggunakan prinsip-prinsip dan akad syariah, pembiayaan ini tidak hanya sekedar memberikan akses modal yang lebih mudah, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi atau akad yang dilakukan menganut prinsip keadilan, transparan, dan keberkahan dalam syariat islam. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 275 bahwa Allah menegaskan dalam artinya “ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) sedangkan riba itu sangat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Pembiayaan ini harus mampu untuk menjangkau lebih banyak para pelaku usaha yang membutuhkan, dengan prosesnya yang lebih mudah dan persyaratan yang fleksibel namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Selain hal-hal diatas, masyarakat akan lebih memahami konsep dasar keuangan syariah jika mereka menerima edukasi atau sosialisasi keuangan yang baik. Masyarakat indonesia akan belajar bagaimana konsep akad keuangan syariah dan bagaimana perbedaan yang tampak dari transaksi keuangan konvensional.

Diharapkan dengan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah akan meningkat dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif (Eny Novia Titriana1, 2023).

Pembiayaan mikro yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli), yaitu penyediaan dana oleh perbankan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah peminjam dana. Akad *murabahah* ini merupakan skema akad yang digunakan dimana pihak bank membelikan bahan baku atau persediaan barang dagang yang dibutuhkan pelaku UMKM, lalu menjualnya kembali kepada UMKM dengan harga yang lebih tinggi. Margin keuntungannya telah disepakati diawal dan nilainya tetap dengan mempertimbangkan proporsi yang adil bagi kedua belah pihak. UMKM tetap membayar cicilan sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Karena mudah diterapkan dalam pelaksanaannya baik oleh bank maupun nasabah, akad *murabahah* adalah metode yang paling umum digunakan untuk memberikan dana kepada nasabahnya. Penerapan akad pembiayaan ini juga sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan (DSN-MUI) (Siregar et al., 2022). Prospek pembiayaan *murabahah* ini meningkat seiring waktu berjalan dari tahun ke tahun (JASMINE, 2014).

Dalam mendukung optimalisasi pembiayaan mikro, Bank Syariah Indonesia perlu menerapkan manajemen risiko efektif guna untuk meminimalisir terjadi potensi pembiayaan kredit bermasalah atau NPF (*Non-Performing Financing*). Penerapan manajemen resiko yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan di bank syariah serta dapat memastikan kelangsungan usaha bagi para pelaku UMKM. Menurut (Rahmawati et al., 2024) Prinsip yang digunakan bank syariah dalam melakukan analisis pembiayaan yaitu prinsip 5C, *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy* untuk memastikan kelayakan nasabah serta bentuk mitigasi dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Panglima Polim

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas penulisan Tugas Akhir dengan judul “ **Strategi Pembiayaan KUR Mikro Dalam Mengembangkan Minat UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Panglima Polim** “ .

I.2. Tujuan

Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi D3 Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selain itu, terdapat tujuan lain dari Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana strategi pembiayaan KUR Mikro yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Panglima Polim untuk mengembangkan pertumbuhan minat UMKM.
2. Mengetahui alur dan mekanisme pengajuan pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia, termasuk kemudahan akses, persyaratan, serta pemahaman terhadap prinsip keuangan syariah.
3. Mengetahui apa saja tantangan dan peluang pembiayaan KUR Mikro yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Panglima Polim.

I.3. Manfaat

Berdasarkan tujuan penulisan diatas, penulis berharap hasilnya dapat memberikan manfaat bagi pembaca dari berbagai sudut pandang, yaitu :

1. Apek Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan literatur tentang strategi pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Panglima Polim dalam mengembangkan minat UMKM berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk evaluasi Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Panglima Polim dalam meningkatkan efektivitas strategi yang digunakan pembiayaan KUR Mikro kepada UMKM.

b. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM untuk mengetahui alur mekanisme proses pengajuan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia.